

BAB III

MAJELIS TARJIH SEBAGAI LEMBAGA FATWA MUHAMMADIYAH

A. Sejarah

Majelis Tarjih adalah suatu lembaga dalam Muhammadiyah yang membidangi masalah-masalah keagamaan, khususnya hukum bidang fiqh.¹⁶ Majelis Tarjih berasal dari gagasan besar K.H. Mas Mansur, yang pada waktu itu masih menjabat sebagai Konsul Muhammadiyah Surabaya pada Kongres Muhammadiyah ke-XVI di Pekalongan pada tahun 1927. Tokoh ini mengusulkan agar dalam organisasi Muhammadiyah bisa dibentuk 3 Majelis, yaitu *Majlis Tasyrī'*, *Majlis Tanfīz*, dan *Majlis Tafīsy*.¹⁷ Usulan ini diterima secara aklamasi oleh kongres dengan nama Majelis Tarjih. Alasan K.H Mas Mansur mendirikan Majelis Tarjih adalah untuk mencegah timbulnya percetakan dan perselisihan masalah-masalah keagamaan (Islam) di kalangan Muhammadiyah, sebab hal itu akan dapat menghambat jalannya kemajuan organisasi serta akan melekatkan Ukhuwah Islamiyah. Di samping itu untuk mencegah timbulnya penyalahgunaan hukum agama demi kepentingan pribadi.¹⁸

Segera setelah usul dari K.H Mas Mansur diterima secara aklamasi oleh peserta Kongres, maka panitia perumus pun segera dibentuk. Panitia perumus ini beranggotakan tujuh orang ulama, yang bertugas membuat rancangan qaidah dan membentuk susunan pengurus Majelis Tarjih Pusat.

¹⁶ Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta : Logos, 1995), hlm. 64

¹⁷ Yunus Anis, "Asal-Mula Diadakan Madjlis Tardjih", dalam *Suara Muhammadiyah*, No. 6, Tahun ke-52 (Maret II 1972/Shafar 1392), hlm. 3

Adapun susunan pengurus Majelis Tarjih Pusat yang pertama adalah sebagai berikut :

1. K.H. Mas Mansur, sebagai Ketua;
2. K.H.R. Hajid, sebagai wakil ketua;
3. H.M Aslam Zainuddin, sebagai Sekretaris;
4. H. Jazari Hisyam sebagai wakil Sekretaris;
5. K.H Badawi K.H Hanad, K.H Washil, K.H. Fadlil dan lain-lain, yang kesemuanya anggota.¹⁹ Majelis Tarjih ini tidak memiliki Bendahara, oleh karena itu segala biaya yang dikeluarkannya ditanggung oleh persyarikatan.²⁰

Sidang-sidang Majelis Tarjih sering dilakukan bersamaan dengan Muktamar Muhammadiyah sesuai dengan pertimbangan yang diambil oleh pimpinan Persyarikatan. Jika sidang itu dilaksanakan tidak bersamaan dengan Muktamar Muhammadiyah, maka ia disebut Muktamar Tarjih. Namun sejak Muktamar Muhammadiyah ke-43 di Banda Aceh pada tahun 1995, istilah Muktamar Tarjih tidak digunakan lagi dan diganti dengan istilah Musyawarah Nasional Majelis Tarjih atau sering disingkat dengan MUNAS TARJIH. Dan di dalam Muktamar Muhammadiyah di banda Aceh ini pula terjadinya perubahan nama dari Majelis Tarjih menjadi Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam. Perubahan nama juga terjadi sebagai hasil Muktamar Muhammadiyah di Malang tahun 2005 dengan nama Majelis Tarjih dan Tajdid.

Meskipun terdapat kemandirian di dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkembang di lingkungan Muhammadiyah sesuai bidang tugasnya,

¹⁹ Asjmuni A. Rahman dkk., *Laporan Penelitian: Majelis Tarjih Muhammadiyah (Suatu Studi*

namun tidak semua keputusan Majelis Tarjih bisa disosialisasikan atau pun difatwakan kepada warga Muhammadiyah. Hal ini disebabkan adanya aturan bahwa setiap keputusan yang dihasilkan harus ditanfidzkan terlebih dahulu oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Sebagai lembaga fatwa Muhammadiyah, Majelis Tarjih menempati posisi yang cukup vital dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia. Majelis ini mampu memberikan warna dan corak keagamaan sesuai dengan sosio kultural bangsa Indonesia.

Sebagai sebuah gerakan Islam, Muhammadiyah berusaha agar agama Islam dapat dilaksanakan dalam kehidupan perorangan maupun kelompok, sesuai dengan pedoman dan petunjuk al-Qur'an dan Sunnah tanpa mengabaikan penggunaan akal dalam pemahaman dan penjabarannya. Untuk menunjang terlaksananya kehidupan sesuai dengan petunjuk al-Qur'an dan Sunnah, Muhammadiyah membentuk sebuah Majelis yang dikenal dengan nama Majelis Tarjih dan sekarang dikenal dengan nama Majelis Tarjih dan Tajdid sebagai amanat hasil Muktamar Muhammadiyah di Malang tahun 2005.

B. Fungsi Majelis Tarjih

Fungsi Majelis Tarjih adalah untuk memastikan ketentuan hukum Islam mengenai masalah-masalah yang dipertikaikan dalam masyarakat, baik yang menyangkut hukum fiqh secara tradisional maupun hukum Islam dalam pengertian luas. Pada waktu itu terdapat kekhawatiran di kalangan tokoh Muhammadiyah bahwa masalah-masalah tersebut akan masuk ke dalam

organisasi ini dan mempengaruhi perjalanannya, bila ia tidak segera dibicarakan dalam perjumpaan ilmiah yang melibatkan para pemikir organisasi.²¹

Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah no. 08/SK-PP/1-A/8.c/2000 tentang Qaidah Majelis Tarjih menyatakan bahwa tugas pokok Majelis Tarjih meliputi atas :

1. Mempergiat pengkajian dan penelitian ajaran Islam dalam rangka pelaksanaan tajdid dan antisipasi perkembangan masyarakat.
2. Menyampaikan fatwa dan pertimbangan kepada Pimpinan Persyarikatan guna menentukan kebijaksanaan dalam menjalankan kepemimpinan, serta membimbing umat, khususnya anggota dan keluarga Muhammadiyah.
3. Mendampingi dan membantu Pimpinan Persyarikatan dalam membimbing anggota melaksanakan ajaran Islam.
4. Membantu Pimpinan Persyarikatan dalam mempersiapkan dan meningkatkan kualitas ulama.
5. Menyalurkan perbedaan pendapat/faham dalam bidang keagamaan ke arah yang lebih maslahat.²²

Fatwa secara harfiah bermakna petunjuk, nasehat, jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum.²³ Jamaknya adalah *fatawa*. Dalam ilmu ushul fiqh, fatwa berarti pendapat yang dikemukakan oleh seorang mujtahid atau fakih sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat.²⁴ Dengan kata lain, peminta fatwa, baik perorangan,

²¹ Deliar Noer, *Ibid.*, hlm. 92-93

²² PP Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam, *Buku Panduan Munas Tarjih ke-26*, hlm. 22

lembaga maupun masyarakat luas tidak harus mengikuti isi atau hukum dari fatwa yang diberikan kepadanya. Hal ini disebabkan fatwa seorang mufti atau lembaga mufti di suatu tempat bisa saja berbeda dari fatwa mufti atau ulama lain di tempat yang sama. Fatwa biasanya cenderung dinamis karena merupakan tanggapan terhadap perkembangan baru yang sedang dihadapi masyarakat peminta fatwa. Isi fatwa itu sendiri belum tentu dinamis, tetapi minimal fatwa itu bersifat responsif.

Keperluan masyarakat Islam terhadap fatwa sudah terasa sejak awal perkembangan Islam. Dengan semakin meningkatnya jumlah pemeluk Islam dan semakin meluasnya daerah Islam, maka setiap persoalan yang muncul memerlukan jawaban. Untuk menjawab persoalan tersebut diperlukan bantuan dari orang-orang yang berkompeten di bidang tersebut. Dalam masalah agama, yang berkompeten menjawab adalah para mufti atau para mujtahid.

Muhammadiyah sebagai gerakan keagamaan mempunyai tanggung jawab dan kepedulian atas problem-problem keagamaan umat. Secara kelembagaan, majelis yang memiliki kompetensi untuk menjawab problem keagamaan warga Muhammadiyah adalah Majelis Tarjih. Untuk merespon persoalan keagamaan yang muncul di kalangan warga Muhammadiyah, Majelis Tarjih mencoba melakukan sidang-sidangnya. Pada masa-masa awal kelahirannya, Majelis Tarjih hanya membahas dan memutuskan masalah-masalah keagamaan yang diperselisihkan, dengan cara mengambil pendapat yang dianggap lebih kuat.

khilafiyah sudah begitu meruncing. Kalau tidak diselesaikan, warga Muhammadiyah sendiri akan mengalami perselisihan yang tajam.²⁵

²⁵ Asjuni Abdurrahman, dkk., *Ibid*, hlm. 23 dan 27